



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /B.II/HK/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
TINGKAT DASAR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tingkat Dasar oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari tanggal 12 Juni sampai dengan 15 Juni 2006, maka dipandang perlu menetapkan para peserta yang akan mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

3. Keputusan Gubernur Lampung nomor G/124/B.II/HK/2006 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Peserta Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tingkat Dasar Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nama, Nomor Induk Pegawai, Pangkat dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada peserta Bimbingan diberikan bantuan transport sebesar Rp. 150.000/per orang yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.02.002.002
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juni 2006.

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.